



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023  
sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 7 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Desika Hendrayanto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG  
 NOMOR 22 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KETUA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN BANJAR AGUNG  
 KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA – NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan	Jabatan
1.	M.AFFIF NURROKHIM,SE	Laki-Laki	Banjar Agung	Ketua PPS
2.	I PUTU SUWIDRE	Laki-Laki	Banjar Dewa	Ketua PPS
3.	EKA BAGAS MUHARROM, SE	Laki-Laki	Dwi Warga Tunggal Jaya	Ketua PPS
4.	SUJONO	Laki-Laki	Moris Jaya	Ketua PPS
5.	ARIF HIDAYATULLAH	Laki-Laki	Tri Darma Wirajaya	Ketua PPS
6.	SUROTO	Laki-Laki	Tri Mukti Jaya	Ketua PPS
7.	AHMAD MAKRUP	Laki-Laki	Tri Mulya Jaya	Ketua PPS
8.	IHWAN HAKIM	Laki-Laki	Tri Tunggal Jaya	Ketua PPS
9.	ZAINAL ABIDIN	Laki-Laki	Tunggal Warga	Ketua PPS
10.	KOMANG ADNYANA	Laki-Laki	Warga Indah Jaya	Ketua PPS
11.	WIDODO	Laki-Laki	Warga Makmur Jaya	Ketua PPS

Menggala, 07 Februari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto